



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021  
KABUPATEN KONAWE SELATAN PERIODE NOVEMBER**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Kabupaten Konawe Selatan Periode November;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memerhatikan :
1. Surat Plt. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  3. Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 34/HK.03.1-BA/7405/KPU-Kab/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Kabupaten Konawe Selatan Periode November;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 KABUPATEN KONAWE SELATAN PERIODE NOVEMBER.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Kabupaten Konawe Selatan Periode November sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 30 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asran. S

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE SELATAN  
 NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021  
 KABUPATEN KONAWE SELATAN PERIODE NOVEMBER

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	JUMLAH DPB SEBELUMNYA	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)									JML PEMILIH PINDAH MASUK	JML PEMILIH PINDAH KELUAR	DAFTAR PEMILIH BULAN BERJALAN	KET.
					MENINGGAL	GANDA	DIBAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DIKENAL	TNI	POLRI	HAK PILIH DICABUT	BUKAN PENDUDUK				
1	TINANGGEA	24	16.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.474	
2	ANGATA	24	11.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.573	
3	ANDOOLO	10	6.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.738	
4	PALANGGA	15	9.688	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9.687	
5	LANDONO	12	5.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.666	
6	LAINEA	12	6.707	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.703	
7	KONDA	17	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400	
8	RANOMEETO	12	12.326	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	12.325	
9	KOLONO	21	7.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.501	
10	MORAMO	20	10.430	1	22	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	10.407	
11	LAONTI	19	7.107	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.105	
12	LALEMBUU	18	11.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.560	
13	BENUA	12	7.676	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.669	
14	PALANGGA SELATAN	10	4.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.793	
15	MOWILA	20	9.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.096	
16	MORAMO UTARA	10	5.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.688	

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	JUMLAH DPB SEBELUMNYA	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)								JML PEMILIH PINDAH MASUK	JML PEMILIH PINDAH KELUAR	DAFTAR PEMILIH BULAN BERJALAN	KET.	
					MENINGGAL	GANDA	DIBAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DIKENAL	TNI	POLRI	HAK PILIH DICABUT					BUKAN PENDUDUK
17	BUKE	16	10.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.120	
18	WOLASI	7	3.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.734	
19	LAEYA	17	14.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.041	
20	BAITO	8	6.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.062	
21	BASALA	9	5.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.506	
22	RANOMEETO BARAT	9	5.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.432	
23	SABULAKOA	9	3.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	
24	ANDOOLO BARAT	10	5.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.892	
25	KOLONO TIMUR	10	3.585	2	5	0	0	3	0	0	0	0	0	2	3	3.579	
<b>TOTAL</b>		<b>351</b>	<b>204.500</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>204.456</b>	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 30 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kantor Sub Bagian Hukum,

